

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum Islam merupakan satu di antara hukum yang berlaku di Indonesia yang telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga seperti bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Munculnya lembaga-lembaga syariah tersebut akan berpengaruh pada penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik. Pengadilan Agama yang dulu dianggap orang sebagai penyelesaian perkara perkawinan semata kini telah berevolusi menjadi Pengadilan yang lebih luas cangkupan kompetensi absolutnya. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memutus perkara ekonomi syariah yang mencakup kegiatan ekonomi umat muslim atau masyarakat yang tunduk pada hukum Islam.

Seiring berkembang pesatnya lembaga ekonomi syariah tersebut tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan para pihak pada praktiknya. Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 "*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*".<sup>1</sup> Kedudukan peradilan di klaim menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas menjadi payung atas segala penyelewengan

---

<sup>1</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

hukum di masyarakat. Pengadilan bisa diartikan pula menjadi kawasan akhir dalam mencari keadilan, sehingga dapat diandalkan menjadi lembaga yang berperan dalam menegakkan keadilan.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa bisa diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan melalui proses non litigasi. Proses litigasi adalah proses yang melibatkan pengadilan dari awal sampai akhir putusan. Putusan tersebut biasanya tidak mampu mencapai kepentingan semua pihak dan akan menciptakan problem baru yang memicu dendam antara pihak yang bersengketa. Sedangkan non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Biasanya putusan akhir menghasilkan kesepakatan pihak yang bersengketa tetap menjalin hubungan baik setelah masalah selesai. Salah satu kelebihan non litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya, karena hasil putusannya tidak diketahui umum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini pada umumnya disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternative dispute resolution* (ADR).<sup>3</sup>

Sampai saat ini, belum terdapat rumusan yang komprehensif tentang hukum acara ekonomi syariah. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan hukum ekonomi syariah yang masih terbilang baru di Indonesia. Secara yuridis hukum ekonomi syariah baru diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Pada hakikatnya hukum acara selalu berkaitan dengan hukum materil, setiap perkembangan

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan*, cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 229.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 280.

hukum dalam hukum materil selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 tentunya semua kegiatan yang dilakukan secara berkerumun dibatasi oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa *“Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”*.<sup>4</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat (BPRS) merupakan salah satu bank swasta yang dikelola salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur yaitu pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Tercatat BPRS kantor cabang Surabaya memiliki 6 (enam) kasus sengketa ekonomi syariah pada masa pandemi Covid-19.

Dari data yang penulis dapatkan, tercatat pada masa pandemi covid-19 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya telah menyelesaikan semua kasus sengketa tersebut melalui jalur negosiasi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.

penyelesaian sengketa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui jalur negosiasi tersebut pada saat masa pandemi Covid-19 memiliki persentase 100% keberhasilan.

Dari pemaparan tersebut, telah menunjukkan jumlah sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya. Sehingga, penulis tertarik untuk mendalami faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui jalur negosiasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis lebih dalam lagi tentang penelitian tersebut ke dalam skripsi yang berjudul: Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Negosiasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Surabaya).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses jalannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya pada masa pandemi Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses jalannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya pada masa pandemi Covid-19.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta menambah wawasan pengetahuan khususnya dibidang hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa terutama terkait ekonomi syariah melalui jalur negosiasi pada masa pandemi Covid-19.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi untuk masyarakat sebagai pelaku ekonomi syariah apabila mengalami konflik yang sama di tengah jalan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai penyelesaian sengketa terutama terkait ekonomi syariah melalui jalur negosiasi.

b. Bagi peneliti masa mendatang

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan sudut pandang dan cara pikir yang berbeda.

## E. Telaah Pustaka

1. Dari penelitian Muhammad Kaddhani (2018) dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai.” Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni mencari informasi atau data yang diperlukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang di gunakan penulis adalah pendekatan hukum yuridis-sosiologis. Dari penelitiannya tersebut, penulis menghasilkan kesimpulan bahwa penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai dilakukan dengan tiga cara yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Namun dalam hal tersebut debitur menolak karena proses terlalu lama dan tetap harus membayar angsuran selama proses berlangsung. Serta dihasilkan upaya hukum bagi pihak yang keberatan terhadap penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dan litigasi. Tetapi pada umumnya debitur memilih jalur non litigasi. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir biaya dan mempercepat penyelesaian sengketa. Adapun persamaan skripsi tersebut dengan judul yang akan penulis ambil ialah sama-sama

mendalami proses jalannya non litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai aturan yang berlaku. Sedang perbedaannya terdapat pada objek yang menjadi pembahasan dimana pada penelitian tersebut membahas jalannya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi pada Bank BRI, sedangkan penulis akan lebih fokus dalam menganalisis keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi pada masa pandemi Covid-19 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya.<sup>5</sup>

2. Dari penelitian Asep Kiki Saipul Akbar (2019) dalam skripsi yang berjudul “Strategi Negosiasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan Kota Bandung dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Kasus Konflik dengan Warga Tamansari, Kota Bandung)”. Dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengertian dari yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa menunjukkan strategi negosiasi yang digunakan oleh DPKP3 adalah strategi *integrative bargaining*, adalah sebuah strategi yang digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang dimana kedua belah pihak mencari kesamaan-kesamaan dan mencari solusi bersama atas permasalahan, dengan kata lain keputusan yang diambil tanpa

---

<sup>5</sup> Muhammad Khaddani, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Syariah (PERSERO) TBK Cabang”, (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), t.h.

mendiskreditkan pihak lain dengan tahapan negosiasi. Adapun persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama mendalami proses negosiasi sebagai penyelesaian sengketa. Sedang perbedaannya terletak pada subjek mediasi, dimana dalam skripsi tersebut mendalami penyelesaian konflik dengan warga melalui jalur negosiasi. Sedangkan yang akan didalami penulis adalah faktor keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur negosiasi saat masa pandemi covid-19.<sup>6</sup>

3. Dari Penelitian Umroh Isradana (2019) dalam skripsi yang berjudul “Negosiasi Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau Dengan Yayasan Raja Tawar Mula Jadi Dalam Penyelesaian Konflik Peresmian Balai Adat Batak di Kecamatan Mandau.” Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh pihak Lembaga Adat Melayu Riau Mandau dan Yayasan Raja Tawar Mula Jadi, yaitu sama-sama menggunakan strategi Win - Lose (menang-kalah) Teknik negosiasi yang digunakan pihak lembaga adat melayu mandau adalah dengan membuat agenda seperti musyawarah dan rapat. Sementara pihak yayasan, cenderung pasrah dan mengikuti alur dan proses negosiasi tanpa mempersiapkan hal-hal lainnya sebelum melakukan negosiasi. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama mendalami

---

<sup>6</sup> Asep Kiki Saipul Akbar, “Strategi Negosiasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan Kota Bandung dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Kasus Konflik dengan Warga Tamansari, Kota Bandung)”, (Skripsi SIKom, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), t.h.



proses negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan perbedaannya adalah objek perkara yang diteliti, dimana skripsi tersebut objek penelitiannya adalah sengketa lembaga adat melayu riau dengan yayasan raja tawar mula jadi sedangkan yang akan diteliti penulis adalah negosiasi dalam sengketa ekonomi syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Umroh Isradana, “Negosiasi Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandau Dengan Yayasan Raja Tawar Mula Jadi Dalam Penyelesaian Konflik Peresmian Balai Adat Batak di Kecamatan Mandau”, (Skripsi SSos, Universitas Riau, 2019), t.h.